



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/27/2024
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA MADIUN TAHUN 2025**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu dan sistematis dengan memperhatikan serta mempertimbangkan kebutuhan, skala prioritas dan kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perencanaan pembentukan peraturan daerah dilakukan dalam suatu Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, maka perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2025 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam

lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD No 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Madiun;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Dengar Pendapat antara Bapemperda DPRD Kota Madiun dengan Tim Harmonisasi dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Madiun dan seluruh OPD pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan acara Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kota Madiun Tahun 2025;
 2. Surat Ketua DPRD Kota Madiun tanggal 21 Oktober 2024 Nomor 170/3226/401.040/2024 Perihal Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2025;
 3. Berita Acara tanggal 21 Oktober 2024 Nomor 188/21/401.040/2024 dan Nomor 188/6/401.013/2024 tentang Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2025;
 4. Surat Walikota Madiun tanggal 21 Oktober 2024 Nomor 180/5235/401.013/2024 Perihal Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2025;
 5. Nota Kesepakatan Nomor 188/8/401.013/2024 dan 188/22/401.040/2024 Persetujuan Bersama Wali Kota Madiun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dan Pemerintah Kota Madiun tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2025 tanggal 22 Oktober 2024;
 6. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 22 Oktober 2024 dengan acara Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2025;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2025 berjumlah 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri dari 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah usulan Pemerintah Kota Madiun dan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2025 sebagai berikut:
- a. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Kota Madiun meliputi:
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat;
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan;
 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
 7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

b. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Kota Madiun meliputi:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintahan Kota Madiun;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas Madiun; dan
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik.

KETIGA : Pokok-pokok pikiran atau keterangan Rancangan Peraturan Daerah yang akan diusulkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum “KEDUA” merupakan hasil koordinasi dan kesepakatan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dan Pemerintah Kota Madiun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembentukan Peraturan Daerah.

KELIMA : Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun atau Pemerintah Kota Madiun dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum “KEDUA”, karena alasan:

1. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
2. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
3. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun;
4. akibat pembatalan oleh Mahkamah Agung untuk Perda; dan

5. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.

KEENAM : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum “KELIMA” selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun berkenaan.

KETUJUH : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 22 Oktober 2024

 **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN**
Ketua,

Drs. H. ARMAYA